



BUPATI TEBO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR : 6/TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA
KABUPATEN TEBO**

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanganan lanjut usia di Daerah secara intensif, menyeluruh dan terpadu perlu dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Tebo;
 - b. bahwa pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Tebo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3903); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lajut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 93/M Tahun 2008 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah.

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Jambi Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA KABUPATEN TEBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo
4. Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten adalah Komisi Daerah Lanjut Usia selanjutnya disebut Komda Lansia Kabupaten adalah wadah yang melakukan upaya penanganan lanjut usia di tingkat Kabupaten.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
6. Komisi Daerah Lanjut Usia Kecamatan yang selanjutnya disebut Komda Lansia Kecamatan adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lanjut Usia di tingkat Kecamatan.

7. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS KOMISI DAERAH LANJUT USIA KABUPATEN

Pasal 2

- (1). Membentuk Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten sebagai perangkat daerah non struktural.
- (2). Komda Lansia Kabupaten merupakan wadah yang melakukan upaya penanganan Lanjut Usia di tingkat Kabupaten.

Pasal 3

Komisi Daerah Lanjut Usai Kabupaten berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten.

Pasal 4

- (1). Komda Lansia Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Terdiri atas :

1. Ketua : Wakil Bupati Tebo
2. Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah
3. Wakil Ketua I : Asisten Administrasi Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat
4. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Sosial P2PA Kabupaten Tebo
5. Wakil Ketua III : Kepala Bagian Adm. Kesra Setda Kabupaten Tebo
6. Sekretaris : H.Sarbawi, S.Ag
7. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, anak dan Rehabilitasi Sosial
8. Anggota :
 - a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo
 - b. Kepala Dikbud Kabupaten Tebo
 - c. Disporapar Kabupaten Tebo
 - d. Kepala Dinas Perkim Kabupaten Tebo
 - e. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tebo
 - f. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tebo
 - g. Sekretaris Dinas Sosial P2PA Kabupaten Tebo
 - h. Kabag Umum Setda Kabupaten Tebo

- i. Kasi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia Pemenuhan hak Anak Data dan Informasi Anak
 - j. Hj. Nursamsi H. Man (Perwakilan Dunia Usaha)
 - k. Muhammad (Tokoh Masyarakat)
 - l. Arman, S.Pd (Tokoh Agama)
- (2). Susunan keanggotaan Komda Lansia Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah daerah dan masyarakat yang berjumlah paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.
- (3). Keanggotaan Komda Lansia Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diangkat dengan Keputusan Bupati Tebo.

Pasal 5

Komda Lansia Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia sesuai pedoman, strategi, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Komisi Nasional Lanjut Usia, Komda Lansia Provinsi serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Gubernur Jambi;
- b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. memantau pelaksanaan program penanganan lanjut usia di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan;
- d. mengendalikan pelaksanaan program penanganan lanjut usia di Kabupaten.
- e. menghimpun, menggerakkan menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan Lanjut Usia;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam kegiatan Komda Lansia Kabupaten;
- g. mengadakan kerjasama antar Komda Kabupaten/Kota dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia;
- h. melakukan sosialisasi, advokasi dan mediasi kepada seluruh aparat pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan masyarakat, masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama, serta lembaga kemasyarakatan;
- i. memfasilitasi pembentukan Komda Lansia Kecamatan dan Desa/ Kelurahan; dan
- j. memfasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lanjut Usia Kabupaten.

Pasal 6

Ketua Komda Lansia Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menetapkan rincian tugas masing-masing anggota Komda Lansia Kabupaten dalam Peraturan Tata Tertib Lansia Kabupaten.

2/

Pasal 7

- (1). Program penanganan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, secara terpadu dengan Program Pemberdayaan Masyarakat yang ada dengan transparansi, partisipatif, serta memperhatikan nilai agama dan budaya/ norma masyarakat.
- (2). Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fasilitas non-instruksi, serta dapat memperkuat, meingkatkan, dan mengembangkan potensi masyarakat.
- (3). Program penanganan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan aspek penanganan lanjut usia sesuai dengan peran masing-masing anggota Komda Lansia Kabupaten.

BAB III PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 8

Potensi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:

- a. pimpinan masyarakat (*community leader*) yaitu para pemimpin masyarakat baik formal maupun informal seperti Ketua RT, Ketua RW, Kepala Adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Kader Pemberdayaan Masyarakat.
- b. organisasi masyarakat (*community organization*) yaitu organisasi, lembaga atau kelompok masyarakat seperti Palang Merah Remaja (PMR), Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lainnya;
- c. dana masyarakat (*community fund*) yaitu dana-dana masyarakat seperti dana jaminan kesehatan masyarakat (*jamkesmas*) yang digunakan bagi penanganan lanjut usia;
- d. sarana dan prasarana milik masyarakat (*community material*) yaitu sarana dan prasarana seperti ruang pertemuan di balai desa sebagai tempat musawarah;
- e. pengetahuan masyarakat (*community knowledge*) yaitu pengetahuan yang dimiliki dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi yang dapat didayagunakan untuk kegiatan penanganan lanjut usia seperti lomba mengarang dan usaha ekonomi produktif (UEP);
- f. teknologi masyarakat (*Community technology*) yaitu teknologi yang dimiliki masyarakat seperti pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG) dan cara berinteraksi masyarakat berdasarkan kearifan local; dan
- g. pengambilan keputusan masyarakat (*community decision making*) yaitu pengambilan keputusan oleh masyarakat melalui proses identifikasi, perencanaan, dan pemecahan masalah penanganan lanjut usia.

Pasal 9

- (1) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berkaitan dengan pelibatan aktif partisipatif masyarakat agar tahu, mau, dan mampu menangani lanjut usia.
- (2) Pelibatan aktif partisipatif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan masyarakat secara aktif dalam penanganan lanjut usia melalui lembaga kemasyarakatan, badan permusyawaratan desa, kader pemberdayaan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan swasta.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 10

- (1). Komda Lansia Kabupaten melaporkan pelaksanaan penanganan lanjut usia di kabupaten kepada Bupati setiap bulan sekali dengan tembusannya disampaikan kepada Komda Lansia Provinsi;
- (2). Bupati melaporkan pelaksanaan penanganan Lanjut Usia kepada Gubernur Jambi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- (3). Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dilakukan sewaktu-waktu diperlukan.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 11

- (1). Bupati melakukan pembinaan terhadap pembentukan Komda Lansia dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan lanjut usia di Kabupaten.
- (2). Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi pemberian petunjuk pelaksanaan, bimbingan, supervise, monitoring dan evaluasi penanganan lanjut usia di Kabupaten.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 12

- (1). Pendanaan penyelenggaraan penanganan lanjut usia di Kabupaten
- (2). Pendanaan penyelenggaraan penanganan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat bersumber dari dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

SEKRETARIAT

Pasal 13

- (1). Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Komda Kabupaten dibentuk Sekretariat Komda Lansia Kabupaten.
- (2). Sekretariat tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretariat Komda Lansia Kabupaten.

- (3). Pedoman tata kerja Sekretariat dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komda Lansia Kabupaten.

Pasal 14

- (1). Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan *administrative* kepada Komda Lansia Kabupaten;
- (2). Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program Sekretariat Komda Lansia;
 - b. fasilitasi penyiapan program Kodak Lansia Kabupaten;
 - c. fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis Komda Lansia Kabupaten;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Komda Lansia Kabupaten; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan penanganan lanjut usia kepada Bupati dan Instansi terkait.

Pasal 15

- (1). Sekretariat Komda Lansia Kabupaten dalam memimpin Sekretariat dibantu Staf Operasional terdiri atas Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau tenaga honorium yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Komda Lansia atas usul Sekretariat.
- (2). Kepada tenaga Staf Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tunjangan/honorarium yang besarnya ditetapkan dalam surat keputusan pengangkatan.
- (3). Uraian tenaga jabatan staf operasional dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diatur oleh Komda Lansia Kabupaten.

BAB VIII

KOMISI DAERAH LANJUT USIA

KECAMATAN

Pasal 16

- (1). Dikecamatan dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia Kecamatan dengan Peraturan Bupati.
- (2). Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan pembentukan organisasi dan tata kerja Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten yang diatur dalam Peraturan Bupati ini. 

Pasal 17

- (1). Hubungan Kerja Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten dengan Komisi Daerah Lanjut Usia Kecamatan bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.
- (2). Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali diadakan rapat koordinasi antara Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten dengan Komisi Lanjut Usia Kecamatan dengan mengundang Komda Lansia Provinsi Jambi.

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 18

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya setiap anggota Komda Lansia Kabupaten wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik di lingkungan Komda Lansia Kabupaten maupun dalam hubungannya dengan instansi pemerintah dan atau perangkat daerah serta instansi/lembaga lain.
- (2). Komda Lansia Kabupaten mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan.
- (3). Apabila dipandang perlu, Komda Lansia Kabupaten dapat mengikutsertakan pihak-pihak lain di luar keanggotaan untuk hadir dalam rapat-rapat koordinasi termasuk mengundang Komda Lansia Provinsi Jambi.

Pasal 19

- (1). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja operasional Komda Lansia Kabupaten diatur oleh Komda Lansia Kabupaten sesuai dengan ketentuan.
- (2). Peraturan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman teknis operasional sebagaimana pejabaran dari Peraturan Bupati Ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tebo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Tebo (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2010 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di

Pada tanggal 13 - 12 - 2018

BUPATI TEBO,



SUKANDAR

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KABID PPA - Revisi	KADIS SOSP2PA
	
ZATTUN, S Ag NIP. 19750604 2002 12 2603	Drs. H.M. ISAM Y NIP. 19641231 1994 02 1008


Diundangkan di Muara Tebo

Pada tanggal 13 - 12 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO


TEGUH ARHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2018 NOMOR: 61

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER- UU - M	